

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM NON AKREDITASI

Harswendo Shandy Yudha¹, Dadang Suprijatna², Rizal Syamsul Ma'arif³;

¹Universitas Djuanda, yudhaharswendo@gmail.com

²Universitas Djuanda, dadang.suprijatna@gmail.com

³Universitas Djuanda, rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRACT

Legal aid is an important instrument in the criminal justice system because it is part of the protection of human rights for every individual. Legal aid is a right owned by suspects and defendants for the benefit of their defense in the criminal justice process. Through the provision of legal aid, it is hoped that a fair and impartial criminal justice (due process of law) can be achieved. The implementation of the provision of assistance from the Bogor Lentera Advocacy Legal Aid Institute starting from October 2020 until now has carried out all the obligations of the Legal Aid Institute starting from socialization to the community to introduce the duties of the Legal Aid Institute itself so that people are no longer blind to the law and are no longer afraid to face the law in court because one of the duties of the Legal Aid Institute is to provide services for the community in terms of assistance in court. The obstacles faced by the Legal Aid Institute of Advocacy Lentera Bogor are human resources and finances because there are so many young advocates who do not want to start their careers from Legal Aid Institutions which results in Legal Aid Institutions having difficulty having many members who make it easy to carry out all activities from socialization to the community to client assistance in court because at the Legal Aid Institute of Advocacy Lentera Bogor it is very difficult to have qualified members because there are also many young advocates who think that working at LBH is not productive which in the end many young advocates choose to start their careers in law firms.

Keyword : Legal aid, Providing legal assistance, Justice

ABSTRAK

Bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting pada sistem peradilan pidana, karena hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan HAM / Hak Asasi Manusia yang didapatkan bagi setiap individu. Bantuan hukum ialah hak yang dimiliki baik

oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya dalam setiap proses peradilan pidana. Adanya bantuan hukum diharapkan dapat menjadikan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak / *due process of law*. Pelaksanaan pemberian bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sudah melaksanakan semua kewajiban dari Lembaga Bantuan Hukum dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tugas dari Lembaga bantuan hukum itu sendiri agar masyarakat tidak lagi buta akan hukum dan tidak takut lagi untuk menghadapi hukum di pengadilan karena salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendampingan di dalam pengadilan. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor adalah sumber daya manusia dan juga keuangan karena banyak sekali advokat muda yang tidak mau mengawali karir dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum kesulitan mempunyai banyak anggota yang memudahkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dari sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pendampingan klien di pengadilan karena di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sangat kesulitan mempunyai anggota yang berkualitas karena tidak sedikit juga advokat muda yang menganggap bahwa kerja di LBH itu tidak menghasilkan yang akhirnya banyak advokat muda yang memilih untuk mengawali karir di firma hukum

Kata Kunci : lembaga bantuan hukum, pemberian bantuan hukum, peradilan

PENDAHULUAN

Bantuan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pertolongan.¹ Bantuan hukum ialah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli maupun penasihat hukum kepada seorang terdakwa disetiap Pengadilan, menurut kamus hukum.² Selaras dengan prinsip hukum, bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki hak dan martabat terkhusus untuk mendapatkan bantuan hukum, bantuan hukum juga menjadi sebuah jasa atau profesi hukum yang membantu setiap orang mendapatkan keadilan dan memperoleh hak dalam harkat dan martabatnya. Orator dalam bantuan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 137.

² M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Gema Press, 2009), hlm. 91.

hukun adalah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai hukum, berpendidikan, dan rela berjuang untuk membela semua hak masyarakat pencari keadilan termasuk orang-orang lemah, buta akan hukum dan miskin, saat berada di pengadilan.³

Bantuan hukum menjadi alat penting dalam sistem peradilan pidana karena termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Tak hanya itu, setiap tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan diri mereka dalam proses peradilan pidana. Dengan memberikan bantuan hukum, diharapkan terjadi peradilan pidana yang adil dan tidak memihak. Masih ada Advokat yang terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum, tetapi mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk membela klien masyarakat yang makmur untuk menghindari menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.⁴ Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum. ebagai cara untuk mengakui hak-hak yang tidak dapat dibatalkan (hak yang tidak dapat dikurangi atau ditanggihkan dalam situasi apa pun). Bantuan hukum bukanlah belas kasihan negara. Namun, itu merupakan hak asasi manusia setiap orang dan tanggung jawab negara untuk menjaga masyarakat yang makmur. Salah satu tanggung jawab advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah

³ Habiburrahman (Hakim Agung RI), “Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda Dan Problematika” (Yogyakarta, n.d.).

⁴ FransHendraWinarta, “*Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan,*” 2019, hlm. 45.

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Advokat juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan perilaku peradilan lainnya dan memastikan bahwa proses peradilan dijalankan dengan cara yang mudah, murah, dan cepat.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Ini adalah dasar dari pertimbangan Bantuan Hukum ini. Hal ini didasarkan pada pentingnya melindungi semua orang sebagai subyek hukum untuk menjamin penegakan hukum.

Pada dasarnya, hak untuk mendapatkan pembelaan dari seorang advokat atau pembelaan umum juga dikenal sebagai akses ke pembelaan adalah hak asasi setiap orang. Ini merupakan bagian penting dari proses memperoleh keadilan bagi semua orang, termasuk masyarakat yang makmur. Seorang ahli yakni Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang oleh negara, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan sampai pada semua orang, yang termasuk dalam masyarakat yang makmur. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama."

⁵ Dadang Suprijatna, "Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ideal Legal Aid for the Poor Society," *Jurnal Living Law* 10, no. 1 (2018): 11–22.

Dalam hal ini, negara telah memastikan bahwa setiap warga memiliki hak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan (ras, suku, agama, maupun status sosial).

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," kata Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mempertimbangkan bahwa Undang-Undang ini menyatakan bahwa anak-anak terlantar dan masyarakat prasejahtera dipelihara oleh negara, jelas bahwa bantuan hukum juga diperlukan untuk masyarakat prasejahtera sebagai bentuk jaminan akses ke hukum.

Sejarah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 4, sangat berdampak pada pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara untuk melindungi masyarakat.

Berdasarkan prinsip tujuan *access to justice* tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan mengenai Syarat serta Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang memastikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan pembiayaan dibebankan pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan, bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan oleh KEMENKUMHAM serta dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut, Berbadan Hukum, Terakreditasi, mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap, memiliki Pengurus, dan mempunyai Program Bantuan Hukum yang dimana dipergunakan sebagai sarana tercapainya kemudahan dalam perlakuan khusus dalam tindakan afirmatif / tindakan yang langsung dilakukan oleh pemerintah, guna menciptakan pemerataan perlakuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini terkhusus pada masyarakat kurang mampu. Dengan demikian para penegak hukum khususnya para advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum pro bono pada seluruh rakyat prasejahtera di Indonesia, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan bahwa advokat harus memberikan pembelaan kepada setiap orang yang bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang mereka.⁶

Pemerintah Indonesia kemudian memperbaiki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum karena hal ini. Menurut Pasal 3 Undang-Undang ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mewujudkan akses terhadap keadilan dan menetapkan bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara berkewajiban untuk berorientasi dalam terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Menurut Undang-Undang ini, bantuan hukum didefinisikan sebagai layanan hukum yang

⁶ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2.

ditawarkan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagai imbalan kepadanya. Orang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu adalah penerima bantuan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dikenal sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi

Pelaksanaan pemberian bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sudah melaksanakan semua kewajiban dari Lembaga Bantuan Hukum dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tugas dari Lembaga bantuan hukum itu sendiri agar masyarakat tidak lagi buta akan hukum dan tidak takut lagi untuk menghadapi hukum di pengadilan karena salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendampingan di dalam pengadilan.

Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Lentera Bogor menjamin keadilan bagi penerima hukum dan juga dapat menyelenggarakan bantuan hukum secara merata serta mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien bagi masyarakat disamping itu juga dapat mewujudkan persamaan kedudukan dalam

hukum bagi seluruh masyarakat tidak mampu serta memasitkan masalah yang di hadapi oleh klien memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti agar tidak mendapatkan kecurangan dan juga tidak merasa tertekan.

Karena masih ada pula Perusahaan yang menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dimana sudah jelas bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diperuntukan hanya untuk masyarakat tidak mampu itu yang menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kesulitan untuk mendapatkan akreditasi karena banyak masyarakat yang terbilang mampu masih menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar terhindar dari biaya yang mahal.

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi dan wawancara yang telah penulis peroleh dari narasumber baik dari pihak ketua Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dan Masyarakat penerima bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor bahwa pelaksanaan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sudah sangat efisien bagi masyarakat karna pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan sudah cukup merata.

B. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi Dalam

Pelaksanaan Bantuan Hukum Dan Upaya Mengatasi nya

Hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor adalah sumber daya manusia dan juga keuangan karena banyak sekali advokat muda yang tidak mau mengawali karir dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengakibatkan Lembaga bantuan hukum kesulitan mempunyai banyak anggota yang memudahkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dari sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pendampingan klien di pengadilan karena di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sangat kesulitan mempunyai anggota yang berkualitas karena tidak sedikit juga advokat muda yang menganggap bahwa kerja di lbh itu tidak menghasilkan yang akhirnya banyak advokat muda yang memilih untuk mengawali karir di firma hukum.

Dalam hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya masyarakat mampu yang masih menggunakan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyelesaikan suatu masalah dan ketika diwajibkan untuk memberikan surat keterangan tidak mampu, banyak masyarakat yang memberikan alasan untuk tidak memberikan surat tersebut yang mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor itu kesulitan untuk mendapatkan akreditasi yang dimana akreditasi sangat dibutuhkan oleh semua Lembaga Bantuan Hukum.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor harus bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam Lembaga tersebut agar bisa meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil dengan observasi dan wawancara penulis dari ketua Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor bahwa masih terdapat banyak nya hambatan yang di hadapi oleh LBH dari hambatan SDM nya maupun dari biaya nya karna dua hambatan itu sangat mempengaruhi kinerja dari LBH jika SDM nya tidak memadai bagaimana bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat begitu juga dengan biaya yang sekarang hanya mengandalkan donator dan uang pribadi itu juga yang menyebabkan SDM nya berkurang karena kurang minat nya dari advokat muda sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sudah melaksanakan semua kewajiban dari Lembaga Bantuan Hukum dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tugas dari Lembaga bantuan hukum itu sendiri agar masyarakat tidak lagi buta akan hukum dan tidak takut lagi untuk menghadapi hukum di pengadilan karena salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendampingan di dalam pengadilan. Dalam hal ini juga Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor menjamin keadilan bagi penerima hukum dan juga dapat menyelenggarakan bantuan hukum secara merata serta mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien bagi

masyarakat disamping itu juga dapat mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi seluruh masyarakat tidak mampu serta memasitkan masalah yang di hadapi oleh klien memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti agar tidak mendapatkan kecurangan dan juga tidak merasa tertekan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor adalah sumber daya manusia dan juga keuangan karena banyak sekali advokat muda yang tidak mau mengawali karir dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum kesulitan mempunyai banyak anggota yang memudahkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dari sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pendampingan klien di pengadilan karena di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sangat kesulitan mempunyai anggota yang berkualitas karena tidak sedikit juga advokat muda yang menganggap bahwa kerja di LBH itu tidak menghasilkan yang akhirnya banyak advokat muda yang memilih untuk mengawali karir di firma hukum.

REFERENSI

- Aristueus, Syprianus. *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- FransHendraWinarta. "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan," 2019.
- Habiburrahman (Hakim Agung RI). "Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda Dan Problematika." Yogyakarta, n.d.
- M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. gema press, 2009.
- Supriyatna, Dadang. "Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Ideal Legal Aid for the Poor Society." *Jurnal Living Law* 10, no. 1 (2018): 11–22.
Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.